

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, KREDIT PERBANKAN DAN PEMBARUAN UTANG (NOVASI)

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian memiliki definisi bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih hal tersebut merupakan definisi perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian pada hakikatnya dapat terjadi dengan adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak yang mengikat bagi mereka yang membuatnya sebagaimana layaknya suatu undang-undang. Perikatan lahir karena adanya sebuah perjanjian atau persetujuan, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Dalam suatu perjanjian para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala jenis perikatan, dengan batasan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum. Dengan adanya kebebasan tersebut maka subjek-subjek perikatan berhak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang namanya tidak ditentukan oleh undang-

undang dengan istilah lain disebut sebagai perjanjian khusus (Badruzaman dkk, 2016, hal. 9).

Pada umumnya para sarjana Hukum Perdata berpendapat bahwa definisi perjanjian yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terlalu luas dan tidak lengkap (Badruzaman, 2015, hal. 89). Terdapat beberapa sarjana hukum yang memberikan pendapat dan pandangannya mengenai defnisi perjanjian yakni :

- a. Menurut R. Subekti berpandangan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2014, hal. 1). R Subekti menyebutkan bahwa suatu perjanjian juga dikatakan sebagai persetujuan karena dari kedua belah pihak setuju atas sesuatu yang dilakukannya (Subekti, 2014, hal. 41).
- b. Menurut K.M.R.T Tirtodiningrat berpandangan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang didasari oleh kesepakatan yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku (Yudha Hernoko, 2014, hal. 43).
- c. Menurut R.Setiawan berpandangan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih (Setiawan, 2018, hal.49).

- d. Menurut Wierjono Prodjodikoro berpandangan bahwa perjanjian adalah satu hubungan hukum antara kedua belah pihak berkaitan dengan harta benda, dimana satu pihak berjanji dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan dari perjanjian yang telah dibuat (Prodjodikoro, 2012, hal. 4)
- e. Menurut Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang berdasar pada kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya dan menimbulkan akibat hukum (Mertokusumo, 2012, hal.97)

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak bersepakat atas dasar kepercayaan untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang terkandung keseimbangan hukum diantara keduanya. Hal ini menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan dan asas keseimbangan dalam pembuatan serta pelaksanaan perjanjian yang dibuat para pihak (Mertokusumo, 2012, hal. 97).

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena suatu perjanjian ataupun undang-undang Berdasarkan rumusan definisi perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian itu terdiri atas para pihak, persetujuan antara para pihak, ada prestasi yang akan dilaksanakan, ada tujuan yang hendak dicapai dari dibuatnya perjanjian. Dengan adanya suatu perjanjian satu pihak

dapat menuntut pemenuhan prestasi sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya.

2. Unsur Perjanjian

Menurut Asser dalam buku Kompilasi Hukum Perikatan karangan Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa suatu perjanjian terbagi dalam bagian inti (*wezenlijk ordeel*) dan bukan inti (*non wezenlijk ordeel*) (Badruzaman dkk, 2016, hal. 74). Bagian inti disebutkan sebagai unsur esensialia dan bagian bukan inti terdiri dari naturalia dan aksidentalia. Terkait dengan unsur-unsur dalam perjanjian antara lain yaitu :

a. Unsur Esensialia

Unsur ini merupakan bagian wajib yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Unsur esensialia dalam suatu perjanjian antara lain para pihak yang merupakan subjek hukum, prestasi yang merupakan objek perjanjian dan persetujuan antara para pihak. Apabila unsur ini tidak terdapat dalam suatu perjanjian maka suatu perjanjian tidak dapat disebut sebagai perjanjian bernama yang dimaksud oleh para pihak.

b. Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian yang melekat secara tidak langsung pada perjanjian, dipandang ada tanpa harus diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yang membuat perjanjian. Seperti dalam perjanjian jual beli bahwa penjual menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*) (Badruzaman dkk, 2016, hal. 75).

Lebih lanjut unsur ini diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.”

Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Syarat-syarat yang diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan; walaupun tidak dengan tegas dimasukan ke dalam persetujuan”. Pasal 1347 KUHPerdata mempertegas bahwa suatu kebiasaan termasuk dalam suatu perjanjian meskipun tidak dicantumkan dalam perjanjian itu tetapi kebiasaan merupakan termasuk ke dalam syarat yang akan melengkapi suatu perjanjian.

c. Unsur Aksidentalialia

Aksidentalialia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada , bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu memuat atau tidaknya adalah bergantung pada para pihak yang terlibat. Unsur aksidentalialia merupakan berbagai hal yang khusus yang dinyatakan dalam suatu perjanjian dan disetujui oleh para pihak. Unsur ini lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialialia dan naturalialia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan (Subekti, 2014, hal. 48).

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat yang telah tercantum didalam Pasal 1320 KUH Perdata, 4 syarat tersebut yakni

sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;

Kesepakatan adalah persesuaian antara pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan satu pihak lainnya, para pihak sudah menghendaki dan bersepakat mengenai sesuai yang sama secara timbal balik. Kesepakatan yang telah dibuat menunjukkan bahwa para pihak yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat isi perjanjian tanpa adanya unsur paksaan.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mengakibatkan cacatnya sebuah kesepakatan yang tercantum dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tidaklah kesepakatan itu sah dan memiliki kekuatan apabila kesepakatan tersebut diberikan karena suatu kekhilafan (*dwaling*), atau diperolehnya karena paksaan (*dwang* atau *bedreiging*) ataupun penipuan (*bedrog*) (Sukananda & Mudiparwanto, 2020, hal.169).

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;

Kecakapan bagi mereka yang membuat suatu perikatan adalah cakap untuk melaksanakan perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni setiap orang dapat membuat suatu perikatan atau cakap apabila dia telah dinyatakan cakap oleh undang-undang. Kecakapan untuk melakukan suatu

perbuatan hukum pada umumnya diukur dari usia dewasa atau cukup umur, yang dikatakan dewasa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerduta adalah mereka yang telah berusia 21 tahun dan atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian, yaitu :

a) Orang-orang yang belum dewasa;

Ciri dari orang yang belum dewasa terdapat dalam Pasal 330 KUHPerduta yakni orang-orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan mereka yang sudah kawin, maka apabila seseorang dengan perkawinan yang berakhir sebelum usia mereka 21 tahun, orang tersebut tidaklah kembali menjadi kedudukan belum dewasa.

b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;

Berdasarkan Pasal 443 KUHPerduta menjelaskan bahwa orang dalam pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun kadang-kadang cakap, seseorang juga dapat ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan. Kedudukan orang yang dibawah pengampuan, diluar ataupun didalam pengadilan berlaku sama dengan kedudukan anak dibawah umur. Apabila seseorang yang belum dewasa dan mereka yang berada dalam posisi

dibawah pengampuan itu mengadakan suatu perjanjian, maka dapat diwakilkan oleh orang tua dan atau pengampunya.

c) Perempuan yang telah kawin;

Pasal 108 ayat (2) KUH Perdata menjelaskan bahwa seorang istri maka ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, ataupun untuk membuat suatu perjanjian dan ia tidak berhak menerima sesuatu pembayaran ataupun menerima pelunasan atas sesuatu tanpa izin secara tegas dari suaminya. Maka dengan penjelasan Pasal 108 ayat (2) KUH Perdata menempatkan posisi perempuan yang telah kawin termasuk ke dalam orang-orang yang tidak cakap untuk mengadakan suatu perjanjian.

3. Suatu Hal Tertentu;

Suatu hal tertentu (*een bepaaldonderwerp*) merupakan objek tertentu yang menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda atau barang (*zaak*) suatu perjanjian haruslah mengenai hal tertentu (*certainty of terms*) yang berarti bahwa apa yang di perjanjikan berupa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Istilah barang yang dimaksud di sini tidak hanya barang dalam arti sempit, tetapi lebih luas lagi yakni bersangkutan dengan pokok persoalan. Maka dari itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga berupa jasa (Gumantri, 2012, hal.7). Apabila objek dari

perjanjian tersebut berupa barang, maka lebih khusus lagi dijelaskan sebagai berikut :

a) Barang yang diperdagangkan;

Barang yang dijadikan suatu objek dalam perjanjian haruslah suatu barang yang diperdagangkan hal tersebut didasarkan pada Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok dari suatu perjanjian”. Barang yang seringkali diperdagangkan umumnya merupakan barang-barang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa artinya hanya barang-barang yang dapat dijual belikan yang dapat menjadi objek sebuah perjanjian.

b) Barang sudah ditentukan jenisnya;

Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu barang yang minimal sudah ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

c) Barang dalam warisan yang belum terbuka;

Dalam Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176 dan 178.”

d) Kausa Yang Halal;

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu pada isi perjanjian dan tujuan pembuatan perjanjian itu sendiri (Gumantri, 2012. hal. 9). Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 yakni sebagai fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis dalam suatu perjanjian adalah suatu perjanjian dirancang atau dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat dan bagi pihak ke tiga yang terkait dan timbul akibat perjanjian tersebut. Meskipun disisi lain perjanjian tidak menjamin akan adanya rasa keadilan tetapi suatu perjanjian dapat memberikan jaminan untuk dapat dituntutnya pertanggung jawaban secara hukum bagi para pihak tersebut (Munir, 2012, hal. 88). Sedangkan fungsi ekonomis perjanjian adalah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

5. Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang memunculkan perikatan, artinya sejak terjadinya suatu perjanjian, timbulah hak dan kewajiban diantara para pihak (Afandi, 2012, hal. 98). Dalam dasarnya perjanjian obligatoir hanya baru melahirkan perikatan saja, artinya bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih dan untuk peralihannya masih diperlukan adanya suatu penyerahan. Perjanjian obligatoir juga lahir karena adanya suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan untuk melahirkan suatu perikatan bagi kepentingan yang satu atas beban yang lain atau secara timbal balik (Budiono, 2014, hal. 22).

2. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dalam klausulanya adalah untuk menghapuskan suatu perikatan yang ada diantara mereka. Dalam Pasal 1438 KUH Perdata menyatakan bahwa “Pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan”. Perjanjian liberatoir disebut juga perjanjian yang menghapuskan perikatan.

3. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang akan dianggap sah apabila telah tercapai persesuaian kehendak diantara

para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian konsensual dianggap sudah mengikat kedua belah pihak atau lebih dan dijadikan undang-undang bagi para pihak di dalamnya.

4. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak pada salah satu pihak adalah suatu kewajiban bagi pihak lawan dan sebaliknya. Contohnya perjanjian jual beli yang terdapat dalam Pasal 1457 KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUH Perdata.

Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban itu ada di kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli, pihak pembeli berkewajiban untuk membayar kepada pihak penjual dan memiliki hak untuk menerima barang, sedangkan. Pihak penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dan memiliki hak mendapatkan pembayaran atas barang dari pihak pembeli.

5. Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru dianggap sah apabila telah terjadi penyerahan barang. Sebagai contoh perjanjian riil adalah perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata dan Pasal 1741 KUH Perdata. Perjanjian riil merupakan perjanjian yang memerlukan kata sepakat akan tetapi

dalam perjanjian riil barang yang menjadi objek perjanjian harus diserahkan terlebih dahulu, perjanjian ini merupakan perjanjian yang antara lahirnya perjanjian sekaligus dengan realisasi dari tujuan perjanjian itu sendiri yakni pemindahan hak.

6. Perjanjian Formil

Perjanjian formil adalah perjanjian yang mana agar dianggap ada, disyaratkan bahwa suatu kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertentu secara tertulis misalnya dengan bentuk akta otentik. Apabila dituangkan dalam bentuk akta otentik dibuat oleh pejabat umum notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) contohnya perjanjian jual beli tanah dan perjanjian pendirian perseroan terbatas. Ada juga yang hanya disyaratkan tertulis saja, misalnya perjanjian penanggungan.

7. Perjanjian Sepihak

Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak tetapi berimplikasi terhadap dua pihak dan kewajiban yang terletak hanya pada satu pihak saja. Dalam Pasal 875 KUH Perdata dan Pasal 1666 KUH Perdata mengatur mengenai wasiat dan hibah yang merupakan contoh dari perjanjian sepihak.

8. Perjanjian Cuma-cuma

Perjanjian Cuma-cuma merupakan perjanjian yang memberikan keuntungan hanya pada satu pihak saja. Pasal 1666 KUH Perdata mengenai Hibah (*schenking*) merupakan contoh dari

perjanjian cuma-cuma, dalam perjanjian hibah hanya satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan barang dan tidak mendapatkan timbal balik keuntungan dari pihak penerima hibah.

9. Perjanjian Bernama atau Khusus dan Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah suatu perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdara dan dikenal dengan nama tertentu maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, didasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari (Soenandar dkk, 2016, hal. 67). Contoh dari perjanjian bernama adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

Didasarkan pada Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) (Salim, 2019, hal. 47). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Contoh dari perjanjian tidak bernama adalah perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

10. Perjanjian Untung-untungan

Perjanjian untung-untungan merupakan perjanjian yang prestasi atau objeknya ditentukan di kemudian. Pasal 1774 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian

penanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dari pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”.

11. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain dan atau membebankan kewajiban kepada suatu pihak untuk menyerahkan benda miliknya kepada pihak lain. Perjanjian kebendaan sangat erat kaitannya dengan perjanjian obligatoir dan sangat menentukan apabila perjanjian obligatoir-nya (konsensus) catat, maka perjanjian kebendaan juga menjadi cacat (Oka Setiawan, 2015, hal. 53).

6. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum adalah fundamental atau dasar yang ada didalam dan dibelakang setiap sistem hukum, merupakan suatu latar belakang dari terbentuknya suatu hukum yang hidup di tengah masyarakat, memiliki sebuah sifat umum atau abstrak, asas hukum pada umumnya tidak berwujud dalam peraturan hukum yang konkrit. Terdapat beberapa asas yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata yakni :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam sebuah hukum perjanjian, sebab merupakan cerminan dari hak manusia dan perwujudan dari kehendak bebas setiap individu. Setiap orang bebas memperoleh apa yang dikehendaknya asas ini dilatarbelakangi

oleh paham individualisme yang lahir di zaman Yunani dan diwujudkan dalam hukum perjanjian sebagai falsafah “kebebasan berkontrak”.

Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian sesuai kehendak para pihak dan menentukan bentuk perjanjian baik secara tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” akan tetapi tidak dapat berlaku mutlak dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata perjanjian yang dibentuk haruslah sesuai dengan kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah suatu asas kesepakatan yang disebutkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dibuat didasarkan pada konsensus atau kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Apabila perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti dari tercapainya konsensus adalah dengan ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak. Dengan adanya konsensus antara para pihak memiliki makna bahwa sudah terdapat perikatan yang sah yang memiliki akibat hukum.

c. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sederajat, maksudnya tidak membeda-bedakan berdasarkan kekayaan, kebangsaan, warna kulit, jabatan dan lainnya. Para pihak yang membuat perjanjian harus menyadari bahwa kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dan mempunyai kewajiban untuk saling menghormati satu dengan lainnya.

d. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian adalah perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak dan merupakan perwujudan suatu kepastian hukum.

e. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini berarti bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan keyakinan yang teguh dan kepercayaan serta kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik digolongkan menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah sikap seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikad baik mutlak penilai terdapat pada keadilan untuk menilai keadaan secara tidak memihak (penilaian objektif) dan didasarkan pada akal sehat.

f. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berdasarkan Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara maknanya adalah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian itu tidak boleh merugikan ataupun menguntungkan pihak ketiga kecuali dalam hal terjadi *derdenbeding* yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara.

g. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang dibuat sebelumnya. Para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak, dengan tidak adanya kepercayaan maka tidak mungkin lahir sebuah perjanjian.

h. Asas Kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

i. Asas Kebiasaan

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan dalam masyarakat lazim diikuti. Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUH Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian.

7. Wanprestasi Pada Umumnya

a. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yakni “*wanprestastie*” yang berarti tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian terhadap para pihak yang terikat dalam perikatan, baik itu perikatan yang lahir karena perjanjian maupun undang-undang. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi di dalam hukum perjanjian yang artinya suatu hal yang wajib dilaksanakan sebagai isi dari perjanjian (Prodjodikoro, 2012, hal. 146).

Wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu sikap dimana seseorang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak (Abdul, 2014, hal. 15). Yahya Harahap memberikan pandangan bahwa wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi dan tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian (Harahap, 2012, hal. 60).

Wanprestasi terdapat di dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Selanjutnya mengenai ganti rugi dari terjadinya wanprestasi terdapat di dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian wanprestasi, sehingga tidak ada kesepakatan keseragaman mengenai pengertian itu sendiri. Terdapat istilah yang seringkali dipakai mengenai wanprestasi ini meliputi ingkar janji, cidera janji, melanggar janji dan sebagainya. Wanprestasi diartikan sebagai suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan dan bukan sedang dalam keadaan memaksa (Miru, 2018, hal. 74).

Beberapa sarjana hukum menyatakan bahwa wanprestasi merupakan lalai dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan antara kreditur dan debitur. Menurut Subekti bahwa wanprestasi merupakan suatu kealpaan dan atau suatu kelalaian yang memiliki ciri sebagai berikut : tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi; melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal; melaksanakan apa yang telah disanggupi namun tidak tepat waktu atau terlambat; dan melakukan tindakan yang mana di dalam perjanjian tidak boleh dilakukan (Subekti, 2014a, hal. 50).

Apabila dijabarkan lebih lanjut mengenai ciri seseorang yang dapat dinyatakan wanprestasi adalah berupa hal-hal berikut ini (Anita Sinaga, 2020, hal. 51) :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi. Dalam kondisi ini debitur sama sekali tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang telah di tentukan dan merugikan pihak lain atau kreditur. Karena ketidakmampuannya untuk memenuhi prestasi debitur harus dapat membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya disebabkan oleh apa, apakah disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*) ataukah disebabkan karena kreditur juga melakukan wanprestasi dan atau telah terjadi pelepasan hak.
2. Prestasi yang dilaksanakan tidak sempurna. Dalam kondisi ini debitur memenuhi prestasinya namun tidak sempurna. Sama seperti halnya dalam poin sebelumnya bahwa karena ketidaksempurnaan dalam memenuhi prestasinya debitur harus dapat membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*) ataukah hal lainnya.
3. Terlambat memenuhi prestasi. Dalam kondisi ini debitur harus dapat membuktikan dan menjelaskan alasan keterlambatannya memenuhi prestasi disebabkan oleh fator apa.

4. Melakukan apa yang di dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Dalam kondisi ini debitur melaksanakan apa yang di dalam perjanjian dilarang dilakukan.

Pendapat Mariam Darus Badruzaman mengenai wanprestasi bahwa jika seorang debitur yang karena kesalahannya tidak dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, maka debitur tersebut sudah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi disebabkan kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Artinya adalah debitur tidak memenuhi keharusannya dalam memberikan atau menyerahkan barang dan tidak ada keharusan menjaga barang sebagaimana terdapat dalam ketentuan undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya harga atau nilai dari sebuah barang karena kesalahannya. (Mariam Daruz, 2016)

Penentuan waktu pelaksanaan prestasi yang telah disepakati memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perjanjian dan untuk pembenaran bahwa telah ada unsur kelalaian, dikarenakan seringkali dalam perjanjian tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak harus melaksanakan prestasinya. Berdasarkan faktor waktu dalam suatu perjanjian sangatlah penting, karena di setiap perjanjian kedua pihak mengharapkan agar setiap ketentuan dalam perjanjian dapat terlaksana dan pemenuhan prestasi dapat terealisasi secepat mungkin.

Matompo dan Nafri Harun memberikan pendapat bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau tidak memenuhi prestasi atau menunaikan kewajibannya sebagaimana apa yang telah disepakati dalam sebuah

perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pihak yang tidak memenuhi ataupun tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah mereka buat dan telah disepakati, maka pihak yang telah melanggar isi dari perjanjian tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi (Matompo, 2017, hal. 124).

Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan hal yang dilarang dilakukan di dalam perjanjian.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang melakukan wanprestasi) dirugikan adanya kerugian oleh pihak lain maka pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab dan menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dirugikan.

b. Syarat dan Bentuk Wanprestasi

Dalam perapannya di lapangan, untuk memastikan seorang debitur wanprestasi itu tidaklah mudah karena waktu terkait kapan debitur harus memenuhi prestasi tersebut tidak selalu ditentukan di dalam perjanjian. Adapun syarat-syarat tertentu dimana seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi, yaitu :

1. Syarat materiil

Adapun alasan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diakibatkan karena kesengajaan berupa kesengajaan yang dilakukan dengan kehendak dan diketahui dan disadari sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain ataupun terjadinya kelalaian akibat debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur seharusnya patut menduga bahwa sikap yang diambil akan menimbulkan kerugian. Selain itu adanya kondisi wanprestasi dapat diakibatkan keadaan memaksa (*overmacht*) diluar daripada kemampuan debitur (Ds Meliala, 2014. hal. 175).

Definisi dari *overmacht* menurut R Subekti adalah kondisi debitur memperlihatkan bahwa tidak terlaksananya apa yang sudah dijanjikan itu dikarenakan oleh hal-hal yang tidak terduga, dengan adanya peristiwa yang terjadi diluar dugaan tersebut membuat debitur tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain tidak terlaksananya prestasi atau keterlambatan pemenuhan prestasi bukanlah disebabkan karena kelalaiannya (Soemadipradja, 2012. hal. 7).

Dalam keadaan memaksa debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan tersebut timbul diluar kemampuan dan kemauan debitur. Wanprestasi yang

diakibatkan keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek itu lenyap atau binasa, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk melaksanakan prestasi terhalang oleh keadaan diluar kemampuannya sehingga mengakibatkan kerugian sebagian atau bahkan kerugian total.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar serta di kehendaki oleh seseorang tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Para pihak dapat menghindari terjadinya peristiwa yang membawa kerugian itu baik dengan melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu maka kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya patut menduga atau mengetahui bahwa perbuatan yang diambilanya dapat menimbulkan kerugian.

2. Syarat Formil

Para pihak dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila pihak tersebut baik itu debitur telah di berikan somasi terlebih dahulu oleh pihak lawan atau kreditur. Somasi merupakan teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa sebuah akta kepada debitur kepada debitur, dengan tujuan debitur dapat segera memenuhi prestasi sesuai dengan isi

perjanjian dan disertai dengan sanksi atau denda yang dijatuhkan apabila debitur melakukan wanprestasi atau kelalaian.

Somasi berasal dari kata *ingerbrekestelling*, terdapat dalam ketentuan Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa teguran memiliki bermacam-macam bentuk yaitu :

- 1) Surat Perintah; Surat perintah berbentuk sebuah penetapan yang berasal dari hakim. Melalui surat perintah ini akan diberitahukan secara lisan kepada debitur kapan tenggat waktu untuk berprestasi oleh seorang juru sita.
- 2) Akta Sejenis; Dapat berupa akta notaris maupun akta dibawah tangan.
- 3) Tersimpul dari perikatan itu sendiri; Saat pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan kemungkinan apabila terjadi wanprestasi.

Dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.

8. Akibat Hukum Wanprestasi

Debitur dapat dikatakan wanprestasi menurut hukum perjanjian adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Apabila debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, maka debitur tersebut dikatakan lalai, ingkar janji dan atau alpa melanggar perjanjian.

Wanprestasi membawa konsekuensi atas timbulnya hak dari pihak yang dirugikan atau tidak dipenuhi dan memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya. Pihak yang dirugikan akan menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi, sehingga para pihak diharapkan tidak dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan Prestasi sesuai Perjanjian

Dalam suatu perjanjian hal yang harus dilaksanakan adalah Pemenuhan prestasi, diartikan sebagai kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang diikuti dengan sebuah tanggung jawab. Dinyatakan dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Maka apabila terjadi wanprestasi, salah satu pihak akan di bebaskan atau dituntut pelaksanaan prestasi oleh pihak lainnya.

Pihak yang telah melakukan wanprestasi wajib untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjiannya jika masih dapat dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

b. Membayar Ganti Rugi

Pihak yang melakukan wanprestasi wajib menanggung sebuah konsekuensi atau membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan, hal ini telah dicantumkan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Mengenai ganti kerugian pada dasarnya merupakan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh debitur yang melakukan wanprestasi. Dinyatakan dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti kerugian terdiri atas 3 unsur, yakni :

- 1) Rugi, yakni kerugian akibat dari kerusakan atas barang milik kreditur yang disebabkan adanya kelalaian yang dilakukan debitur;
- 2) Biaya, yakni semua biaya untuk ongkos-ongkos atau pengeluaran yang nyata sudah dikeluarkan;
- 3) Bunga, yakni apabila pihak debitur tidak melakukan wanprestasi atau kelalaian maka bunga akan menjadi keuntungan yang

semestinya didapatkan oleh pihak kreditur (Fuadi, 2014, hal. 223).

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

c. Pembatalan Perjanjian

Pihak yang mendapatkan kerugian dapat menuntut pembatalan perikatan atau pembatalan perjanjian melalui putusan hakim yang dinyatakan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.”

9. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Ganti kerugian dalam wanprestasi yakni apabila pihak-pihak yang sudah dicantumkan di dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan komitmennya sebagaimana mestinya, maka apabila ada pihak yang dirugikan karenanya dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya tersebut (Fuady, 2014, hal. 233). Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa ganti rugi merupakan suatu “kerugian nyata” yang timbul akibat terjadinya wanprestasi.

Besarnya kerugian ini ditentukan melalui perbandingan keadaan kekayaan sebelum dan sesudah terjadinya wanprestasi dengan keadaan apabila sekiranya tidak terjadi wanprestasi.

a. Wujud Ganti Kerugian

Menurut Hoge Raad bahwa pengganti atas ongkos, bunga dan kerugian harus berbentuk sejumlah uang tertentu tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi rancu, kreditur dapat menerima penggantian innatura atau membebaskan debitur. Yang tidak diperbolehkan adalah debitur menuntut kreditur supaya menerima ganti kerugian yang berupa wujud lain daripada sejumlah uang. Pitlo menyatakan bahwa peraturan kita belum cukup untuk menjadi landasan yang kuat untuk kita katakan bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang hanya dapat dituangkan dalam bentuk sejumlah uang tertentu.

b. Unsur-Unsur Ganti Kerugian

Dinyatakan dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Biaya, rugi dan bunga oleh diperpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan utang yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”. Abdulkadir Muhamad menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur ganti rugi yang ditarik dari Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

- 1) Biaya yang sudah dikeluarkan;
- 2) Kerugian yang disebabkan karena adanya kerusakan, hilangnya barang kreditur diakibatkan debitur lalai; dan
- 3) Keuntungan ataupun bunga yang diharapkan.

c. Sebab Kerugian

Kerugian adalah suatu pengertian yang kausal, karena berkurangnya kekayaan juga diasumsikan terdapat suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa tersebut. Untuk dapat berpindahnya kerugian tersebut kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah dengan kerugian tersebut disebabkan karena pelanggaran terhadap norma oleh pihak lain tersebut.

Hubungan Adequant adalah Kerugian merupakan sebab dari adequant pelanggaran norma jika pelanggaran norma akan menimbulkan kemungkinan meningkatnya terjadi kerugian. Dalam teori ini disebutkan bahwa suatu syarat adalah sebab, apabila berdasarkan sifatnya pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Menurut Hoge Raad bahwa perbuatan adalah sebab apabila menurut masa lalunya diduga atau diharapkan akan terjadinta akibat yang memiliki hubungan dengan hal bersangkutan.

B. Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit dalam bahasa latin disebut *Credere*, yang artinya percaya. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian kredit dilandaskan kepada kepercayaan. Kredit adalah salah satu

fasilitas atau program yang dikeluarkan oleh pihak bank yang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam dunia perbankan dalam bentuk penyaluran dan kepada masyarakat, sebagaimana bank sebagai lembaga intermediasi harus menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 4 disebutkan bahwa dunia perbankan Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional dengan harapan menjadi negara yang memiliki kesejahteraan rakyat lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (11) ditegaskan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Diberikannya kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabah sebagai debitur ini didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan/*woorowereenkomst* dari penyerahan uang. Perjanjian penyerahan uang ini adalah hasil dari pemufakatan antara pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Jadi perjanjian tersebut merupakan perikatan pinjam-meminjam uang antara nasabah sebagai debitur dan bank sebagai kreditur, dimana dalam perjanjian ini

bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati akan dibayar/dikembalikan secara lunas. Perjanjian dalam pemberian kredit ini dalam praktiknya dibuat dalam bentuk perjanjian baku dan dibuat secara tertulis (Widjaja, 2014, hal. 37).

2. Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian suatu kredit bank, bank wajib memiliki keyakinan atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk dapat melunasi hutangnya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Sebelum melaksanakan perjanjian kredit, bank wajib melakukan analisis terhadap debitur dengan tujuan memperoleh keyakinan bahwa debitur mampu membayarkan hutangnya. Menurut Malayu S.P Hasibuan dalam melakukan analisis terhadap debitur bank menggunakan prinsip 5C, 7P dan 3R (Hasibuan, 2015, hal. 106). Adapun penjelasan dari prinsip tersebut adalah :

a. Prinsip 5C

- 1) *Character* (watak), berkaitan dengan sifat, karakter dan watak debitur bertujuan untuk memastikan bahwa debitur adalah subjek yang dapat dipercaya. Untuk mendapatkan data tersebut maka pihak bank akan melakukan wawancara dengan calon nasabah atau debitur yang kemudian akan dilihat hasil dari wawancara tersebut apakah nasabah layak untuk diberikan fasilitas kredit. Wawancara tersebut seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup calon peminjam dan lainnya. Dari karakter pun maka pihak bank dapat menilai calon peminjam tersebut mempunyai itikad baik atau tidak;

- 2) *Capital* (modal), digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembayaran yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank, berkaitan dengan kekayaan ataupun asset yang dimiliki oleh calon peminjam;
 - 3) *Capacity* (kemampuan), digunakan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit, seperti apakah calon debitur tersebut pernah mengalami masalah keuangan atautkah tidak;
 - 4) *Collateral* (agunan), merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur sebagai pelindung dari resiko kerugian, pada umumnya dalam pemberian kredit semakin besar nilai dari agunan ataupun jaminan yang diajukan untuk peminjaman semakin besar juga poin penilaiannya;
 - 5) *Condition of Economy* (kondisi perekonomian), merupakan kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit pada khususnya, apabila kondisi ekonomi dinilai baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonan kreditnya akan disetujui dan sebaliknya apabila dalam keadaan buruk maka permohonan kreditnya akan ditolak.
- b. Prinsip 7P
- a) *Personally* (kepribadian), merupakan perilaku dan sifat yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan sebagai dasar pemberian kredit. Penilaian calon debitur ini meliputi segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari hal ini didasarkan bahwa apabila kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya dan sebaliknya kepribadian buruk memungkinkan nasabah sulit

membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi meliputi pendidikan, pekerjaan, pergaulan dan keluarga.

- b) *Party*, merupakan pengklasifikasian nasabah ke dalam golongan atau klasifikasi tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c) *Purpose* (tujuan), merupakan tujuan dan penggunaan kredit dari calon debitur, apakah diperuntukan sebagai modal kerja atau kegiatan konsumtif. Analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dari penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat menjadi pertimbangan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.
- d) *Prospect*, merupakan prospek perusahaan di masa yang akan datang, analisis kredit harus mampu menganalisis dan mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar tanpa hambatan.
- e) *Payment* (pembayaran), hal ini dapat diketahui apabila bank memperhitungkan kelancara penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.
- f) *Profitably*, merupakan bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan laba. *Profitably* diukur setiap periode, apakah meningkat atau konstan dengan diberikannya kredit oleh bank.

g) *Protection*, bertujuan agar jaminan dan usaha mendapatkan perlindungan, dapat berupa jaminan asuransi.

c. Prinsip 3R

a) *Returns*, merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon debitur setelah diberikannya kredit.

b) *Repayment*, memperhitungkan jangka waktu pembayaran kredit, jadwal dan kemampuan bayar oleh calon nasabah.

c) *Risk Bearing Ability*, merupakan penilaian atas kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi resiko. Kemampuan perusahaan menghadapi suatu resiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan.

3. Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Menurut Djunaedah Hasan, suatu jaminan dapat diartikan sebagai sarana perlindungan untuk keamanan kreditur, yakni kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Jaminan diberikan debitur kepada kreditur guna untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan kepada kreditur. Kesiediaan pemohon kredit atau calon nasabah untuk menyediakan jaminan merupakan syarat mutlak yang harus dapat disediakan apabila seorang mengajukan permohonan kredit kepada bank karena hal tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam bank.

Keterkaitan antara pemberian jaminan dengan prinsip kehati-hatian dikarenakan dalam menjalankan suatu usaha perkreditan mengandung banyak resiko karena dana berasal dari masyarakat dan menjalankan fungsi utama Bank

Indonesia sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat, maka bank harus tetap menjaga dan melaksanakan kegiatan kredit yang sehat.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang. Peran jaminan/agunan dalam pelaksanaan pemberian kredit sangat penting karena jaminan merupakan faktor yang dapat mengurangi resiko kredit.

Memberikan suatu barang sebagai jaminan atau agunan berarti melepaskan sebagian kekuasaannya atas barang itu. Pada dasarnya yang dilepaskan adalah kekuasaannya secara hukum untuk memindahkan hak milik atas barang tersebut dengan cara apapun. Jaminan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum pada bank, karena apabila debitur melakukan wanprestasi maka barang yang dijadikan jaminan dapat segera di lelang dan hasil pelelangan tersebut dapat dimanfaatkan lebih oleh bank (Hadisaputri & Hartanto, 2015, hal. 24).

4. Berakhirnya Perjanjian Kredit Bank

Hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni mengenai hapusnya perikatan. Namun nyatanya hapusnya atau berakhirnya perjanjian kredit lebih banyak disebabkan oleh :

- a. Pembayaran, adalah merupakan kewajiban debitur secara sukarela untuk melakukan pembayaran atas hutangnya sesuai perjanjian yang telah dibuat;
- b. Subrogasi, menurut Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa subrogasi merupakan pergantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi terjadi dikarenakan adanya pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur (si berpiutang) baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitur (si berutang) yang meminjam uang dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru kepada debitur.
- c. Pembaruan utang (novasi) yakni dibuatnya perjanjian kredit yang baru untuk atau menggantikan perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang berakhir atau hapus adalah perjanjian kredit yang lama. Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan ada 3 (tiga) cara untuk terjadinya novasi yaitu :
 - 1) Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru;
 - 2) Membuat perjanjian baru yang bertujuan mengganti debitur lama dengan debitur baru;
 - 3) Membuat perjanjian baru yang bertujuan untuk memperbaiki atau merubah objek atau isi perjanjian. Pembaharuan objek

perjanjian ini terjadi jika kewajiban tertentu dari debitur diganti dengan kewajiban lainnya.

- d. Perjumpaan utang atau kompensasi, merupakan suatu keadaan dimana pihak kreditur dan debitur memperhitungkan atau memperjumpakan utang piutang sehingga perjanjian kredit tersebut menjadi hapus hal ini tercantum dalam Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Pembaruan Utang (Novasi)

1. Pengertian Pembaruan Utang (Novasi)

Novasi adalah pembaruan utang disertai dengan hapusnya perikatan lama. Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUH Perdata, yang mana arti novasi atau perjanjian novasi adalah pembaruan utang. Kreditur atau debitur baru tidak menggantikan debitur yang lama karena perikatannya telah hapus kemudian diperbarui dengan perjanjian baru. Novasi merupakan suatu persetujuan dimana suatu perikatan telah dihapuskan atau dibatalkan dan suatu perikatan lain diciptakan.

Menurut Vollmar mengartikan novasi sebagai peristiwa dimana suatu perjanjian dihapuskan, dan seketika itu juga timbul perjanjian baru (Supriyanto, 2018, hal. 86). Novasi diatur dalam ketentuan Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari beberapa uraian pengertian novasi diatas, lebih menitikberatkan definisi novasi sebagai pergantian objek perjanjian. Padahal di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak

hanya perjanjian lama daripada perjanjian baru tetapi juga meliputi pergantian subjek perjanjian baik pada debitur lama maupun kreditur lama kepada debitur dan kreditur baru.

Novasi merupakan tahapan pembaruan utang lampau dengan utang yang baru, dengan pembaruan mengenai klausa-klausa yang memuat syarat-syarat dan keadaan serta pembaruan mengenai para pihak yang dimuat didalam perjanjian. Dalam tahapan pembaruan utang, kreditur dan debitur masing-masing mencantumkan tanda tangan pada akta pembaruan.

Akta pembaruan yang diubah akan menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan novasi. Namun kehendak pelaksanaan novasi harus dilakukan dengan akta adalah tidak bersifat memaksa hal ini tercantum dalam Pasal 1415 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa novasi subjektif yang pasif tidak memerlukan bantuan debitur (Permana, 2019, hal. 317).

2. Jenis Pembaruan Utang (Novasi)

Menurut J. Satrio novasi adalah penggantian perikatan lama dengan perikatan yang baru disebut dengan pembaruan utang. Terdapat beberapa macam terjadinya pembaruan utang yang tercantum dalam Pasal 1413 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni :

a. Novasi Objektif

Apabila seorang debitur telah membuat suatu perikatan utang yang baru untuk kreditur yang telah menggantikan utang lama, yang telah dihapuskan karenanya. Pelaksanaan novasi dapat terjadi

apabila para pihak mengatakan dengan jelas keinginan untuk melepaskan diri mereka dari perikatan lama bersama dengan hubungan hukum mereka dan akan ditentukan oleh perikatan yang baru. Ketentuan mengenai novasi objektif terdapat dalam Pasal 1413 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Supriyanto, 2018, hal. 88);

b. Novasi Subjektif Pasif

Merupakan penggantian debitur lama dengan debitur baru. Sesuai dengan Pasal 1413 ayat (2) bahwa dengan adanya pelaksanaan novasi subjektif pasif dengan ditunjuknya debitur baru menggantikan debitur lama maka debitur lama dibebaskan dari perikatannya.

c. Novasi Subjektif Aktif

Pasal 1413 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang novasi subjektif aktif dimana pada peristiwa ini berganti pada pihak krediturnya. Pergantian kreditur juga dapat diartikan dalam arti luas meliputi berubahnya komposisi kreditur dan tidak hanya terbatas pada pergantian krediturnya saja.

3. Syarat Sah Terjadinya Pembaruan Utang (Novasi)

Novasi sebagai suatu perjanjian pembaruan utang baru akan diakui sebagai perjanjian atau kesepakatan apabila telah memenuhi unsur-unsur perjanjian atau kesepakatan di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan suatu perjanjian dianggap atau

dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat (Permana, 2019, hal. 322), yakni :

- a. Adanya konsensus atau kesepakatan para subjek hukum yang melakukan persetujuan. Dalam melakukan suatu kesepakatan agar dapat dikatakan sah maka harus dilakukan oleh minimal dua subjek hukum.
- b. Cakap dalam melakukan persetujuan. Artinya orang yang melakukan perbuatan harus sudah dewasa menurut aturan hukum.
- c. Adanya pokok persoalan. Artinya harus ada objek yang diperjanjikan atau dipersetujukan oleh para pihak.
- d. Kausa yang halal. Hal-hal yang diperjanjikan tidak melanggar norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa konsep novasi adalah suatu persetujuan pembaruan utang yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur dan dibuat dalam bentuk akta. Pembaruan utang ini akan dilakukan setelah adanya perjanjian atau persetujuan utang piutang, kemudian debitur tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur. Berdasarkan konsep novasi tersebut dapat dikatakan sebagai novasi harus memenuhi beberapa unsur yakni :

- a. Merupakan suatu persetujuan pembaruan utang, pada dasarnya pelaksanaan novasi merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas suatu hal tertentu;

- b. Dibuat dalam bentuk akta notaris, novasi atau persetujuan pembaruan utang ini harus dilakukan secara tertulis yang dimuatkan dalam sebuah akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1415 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “kesepakatan membuat pembaruan utang tidak boleh dipikirkan; maksud dan tujuan dari seseorang untuk menyepakati persetujuan itu haruslah termuat dan terbukti dalam isi akta.
- c. Dilakukan setelah adanya perjanjian utang-piutang, sebelum dilakukan perjanjian pembaruan utang atau novasi, maka harus diawali oleh adanya perjanjian utang-piutang.
- d. Dilakukan apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnya. Apabila debitur memang secara nyata tidak dapat membayar utang-utangnya maka dapat dilakukan novasi atau pembaruan utang. Novasi atau pembaruan utang tidak dapat dilakukan apabila debitur secara nyata masih dapat dan mampu melakukan pembayaran utang-utangnya.

Mengingat bahwa novasi atau pembaruan utang merupakan suatu jenis kesepakatan yang ada, maka dalam pelaksanaan novasi atau pembaruan utang harus sesuai dengan asas perjanjian atau kesepakatan yang diatur di dalam peraturan hukum perdata Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Akibat Hukum Pembaruan Utang (Novasi)

Di dalam Pasal 1418 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ditentukan akibat hukum dari dilakukannya pembaruan utang, yakni :

- a. Berakibat hapusnya dan digantikannya perikatan lama dengan perikatan yang baru dengan konsekuensi bahwa kreditor tidak dapat lagi menagih pada debitur lama atau kreditor lama tidak dapat menuntut debitur lagi berdasarkan lama. Debitur dan/atau kreditor tidak dapat lagi saling menuntut dengan berdasarkan perikatan lama;
- b. Tangkisan (exceptie) seperti adanya cacat pada kata sepakat yang semula dapat ditujukan oleh debitur kepada kreditor lama tidak dapat lagi dilakukan kepada kreditor baru mengingat telah hapusnya perikatan lama setelah adanya pembaruan utang;
- c. Hak-hak istimewa dan hak tanggungan, hipotik termasuk gadai (walau untuk gadai undang tidak undang secara tegas menyebutkannya) yang melekat pada perikatan lama menjadi hapus dan tidak beralih pada perikatan yang baru karena hak istimewa ditentukan oleh sifat undang-undang berdasarkan pada perikatannya (Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Adanya Pasal 1421 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa menimbulkan salah penafsiran bahwa apabila para pihak memperjanjikan untuk mempertahankan jaminan, maka jaminan akan tetap berlaku. Secara umum bahwa novasi subjektif

mempunyai akibat yang pada hakikatnya tidak menyentuh perikatan namun apabila pembaruan utang objektif maka perikatan utang lama menjadi gugur (Supriyanto, 2018, hal. 90).